



QANUN KOTA LANGSA

**NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
KOTA LANGSA TAHUN 2007-2027**

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 75 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu diatur Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Langsa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Langsa Tahun 2007-2027.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KOTA LANGSA TAHUN 2007-2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJP Aceh adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tahun 2007-2027 yang selanjutnya disingkat sebagai RPJP Kota adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2027.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh, yang selanjutnya disingkat RPJM Aceh adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala Pemerintahan Aceh dengan berpedoman pada RPJP Aceh serta memperhatikan RPJM Nasional.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota, yang selanjutnya disingkat RPJM Kota adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota Langsa dengan berpedoman pada RPJM Nasional serta RPJM Aceh.
11. Rencana Kerja Pemerintah Kota, yang selanjutnya disebut RKPK yang berisi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kota untuk mencapai tujuan.

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Kota Periode 2007 – 2027 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Kota.
- (2) Rincian Program Pembangunan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 3

- (1) RPJP Kota Tahun 2007-2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH

BAB III : VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV : PENUTUP

- (2) Perincian sistematika RPJP Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari qanun ini.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menjaga keseimbangan pembangunan kota dan untuk menghindarkan kekosongan rencana tahunan pembangunan kota, Walikota yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya, diwajibkan menyusun RKPK untuk tahun pertama periode pemerintahan Walikota berikutnya.
- (2) RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBK tahun pertama periode pemerintahan Walikota berikutnya.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Kota.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dokumen perencanaan pembangunan Kota yang telah disusun dan ditetapkan sebelum qanun ini ditetapkan, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 28 Januari 2013 M
16 Rabiul Awal 1434 H

WALIKOTA LANGSA,

ttd

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 28 Januari 2013 H
16 Rabiul Awal 1434 M

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

ttd

MUHAMMAD SYAHRIL

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2013 NOMOR 2